



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAMSUL MA'ARIB Bin ABDUL AZIZ;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/19 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pule RT. 001 RW. 006 Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Atau Jl.Gubernur Suryo Gg.7 Blok M/10 Kelurahan Jombatan Kec.Jombang Kab.Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Saifuddin, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL MA'ARIB Bin ABDUL AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SAMSUL MA'ARIB Bin ABDUL AZIZ dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
 - Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
 - Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
 - Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
 - Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,38$ gram;
 - Sebuah skrop plastik;
 - Sebuah atm BCA;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 Unit HP merk VIVO warna violet no.simcard 6281233337398;
- Dirampas untuk Negara;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa SAMSUL MA'ARIB Bin ABDUL AZIZ dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SAMSUL MA'ARIB Bin ABDUL AZIZ pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Jln. Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat brutto masing-masing : + 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh), + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau netto/bersih dengan berat masing-masing $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, $\pm 0,132$ (nol koma seratus tiga puluh dua) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,136$ (nol koma seratus tiga puluh enam) gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto masing-masing $\pm 0,150$ (nol koma seratus lima puluh) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.55 Wib terdakwa menghubungi JAMAL (narapidana dari Lapas Gresik) (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan WA dengan nomor 0819 4365 7400 yang isinya "memesan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)" dan oleh JAMAL (narapidana dari Lapas Gresik) (Daftar Pencarian Orang) "diijakan". Selanjutnya sekitar pukul 18.40 Wib, JAMAL (narapidana dari Lapas Gresik) (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan foto lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat diranjaunya Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa pergi ketempat yang dimaksud, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa tiba ditempat yang dimaksud yaitu didepan makam Desa Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tepatnya diatas kembang atau bunga, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu oleh terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Djarum Super yang kemudian dibawa pulang kerumah terdakwa di Jln. Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, setibanya dirumah, terdakwa menghubungi JAMAL (narapidana dari Lapas Gresik) (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan "jika Narkotika jenis sabu-sabu sudah diterima", lalu sekitar pukul 21.43 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu melalui M-Banking BCA dengan nomor rekening 1131862461 atas nama MOHADI TOMI ROCHMAN. Kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dipisah menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip kecil dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri. Hingga pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumahnya di Jln. Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang datang anggota Polisi dari Ditres narkoba Polda Jatim bernama saksi EDWIN YUDISIOUSMAN, S.Psi dan saksi KRISNA WILIS PUTRA P, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram dengan perincian : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh), 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau netto/bersih dengan berat masing-masing $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, $\pm 0,132$ (nol koma seratus tiga puluh dua) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,136$ (nol koma seratus tiga puluh enam) gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto masing-masing $\pm 0,150$ (nol koma seratus lima puluh) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram), 1 (satu) buah secrop dari plastic, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Violet dengan SIM card nomor 0812

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3333 7398 yang disimpan diatas lemari rias didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada JAMAL (narapidana dari Lapas Gresik) (Daftar Pencarian Orang) dengan perincian yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib membeli seberat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kedua pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib membeli seberat ± 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib membeli seberat ± 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Djarum Super diletakkan didepan makam Desa Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau tepatnya diatas bunga atau kembang;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09000/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 18102/2021/NNF s/d 18106/ 2021/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, $\pm 0,132$ (nol koma seratus tiga puluh dua) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,136$ (nol koma seratus tiga puluh enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto masing-masing $\pm 0,150$ (nol koma seratus lima puluh) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SAMSUL MA'ARIB Bin ABDUL AZIZ pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat bruto masing-masing : + 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh), + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau netto/bersih dengan berat masing-masing ± 0,166 (nol koma seratus enam puluh enam) gram, ± 0,131 (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, ± 0,132 (nol koma seratus tiga puluh dua) gram, ± 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, ± 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto masing-masing ± 0,150 (nol koma seratus lima puluh) gram, ± 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, ± 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, ± 0,100 (nol koma seratus) gram, ± 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram),* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 15.55 Wib terdakwa menghubungi JAMAL (narapidana dari Lapas Gresik) (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan WA dengan nomor 0819 4365 7400 yang isinya “memesan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)” dan oleh JAMAL (narapidana dari Lapas Gresik) (Daftar Pencarian Orang) “diyyakan”. Selanjutnya sekitar pukul 18.40 Wib, JAMAL (narapidana dari Lapas Gresik) (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan foto lokasi tempat diranjaunya Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa pergi ketempat yang dimaksud, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa tiba ditempat yang dimaksud yaitu didepan makam Desa Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tepatnya diatas kembang atau bunga, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu oleh terdakwa disimpan dengan cara dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Djarum Super yang kemudian dibawa pulang kerumah terdakwa di Jln. Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, setibanya dirumah, terdakwa menghubungi JAMAL (narapidana dari Lapas Gresik) (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan “jika Narkotika jenis sabu-sabu sudah diterima”, lalu sekitar pukul 21.43 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu melalui M-Banking BCA dengan nomor rekening 1131862461 atas nama MOHADI TOMI ROCHMAN. Kemudian oleh terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dipisah menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip kecil dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri. Hingga pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dirumahnya di Jln. Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang datang anggota Polisi dari Ditres narkoba Polda Jatim bernama saksi EDWIN YUDISIOUSMAN, S.Psi dan saksi KRISNA WILIS PUTRA P, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram dengan perincian : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh), 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram *atau netto/bersih dengan berat masing-masing $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, $\pm 0,132$ (nol koma seratus tiga puluh dua) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,136$ (nol koma seratus tiga puluh enam) gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto masing-masing $\pm 0,150$ (nol koma seratus lima puluh) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram), 1 (satu) buah secrop dari plastic, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Violet dengan SIM card nomor 0812 3333 7398 yang disimpan diatas lemari rias didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut;*

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09000/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 18102/2021/NNF s/d 18106/ 2021/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, $\pm 0,132$ (nol koma seratus tiga puluh dua) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,136$ (nol koma seratus tiga puluh enam) gram adalah *benar kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *(setelah*

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto masing-masing $\pm 0,150$ (nol koma seratus lima puluh) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,100$ (nol koma seratus) gram, $\pm 0,120$ (nol koma seratus dua puluh) gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Edwin Yudisiousman, S.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jln. Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram dengan perincian : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga puluh tujuh), 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah secrop dari plastic, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Violet dengan SIM card nomor 0812 3333 7398 yang disimpan diatas lemari rias didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari membeli kepada seseorang narapidana atas nama Jamal (narapidana dari Lapas Gresik) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Djarum Super diletakkan diatas bunga atau kembang didepan makam Desa Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan sudah sebanyak 3 (tiga)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Jamal serta mengenal Jamal sejak bulan Agustus 2021 melalui telpon JM dengan SIM card nomor 0819 4365 7400;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Krisna Wilis Putra P, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

–Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jln. Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

–Bahwa barang bukti yang ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dengan perincian : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh), 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah secrop dari plastic, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Violet dengan SIM card nomor 0812 3333 7398 yang disimpan diatas lemari rias didalam kamar Terdakwa;

–Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari membeli kepada seseorang narapidana atas nama Jamal (narapidana dari Lapas Gresik) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan dengan cara dirinjau dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Djarum Super diletakkan diatas bunga atau kembang didepan makam Desa Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Jamal serta mengenal Jamal sejak bulan Agustus 2021 melalui telpon JM dengan SIM card nomor 0819 4365 7400;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah di Jln. Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 1,68$ (satu koma enam puluh delapan) gram dengan perincian : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga puluh tujuh), 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah secrop dari plastic, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Violet dengan SIM card nomor 0812 3333 7398 yang disimpan diatas lemari rias didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari membeli kepada seseorang narapidana atas nama Jamal (narapidana dari Lapas Gresik) pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan dengan cara dirinjau dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Djarum Super diletakkan diatas bunga atau kembang didepan makam Desa Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Jamal serta mengenal Jamal sejak bulan Agustus 2021 melalui telpon JM dengan SIM card nomor 0819 4365 7400 namun yang pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wib membeli seberat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kedua pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib membeli seberat ± 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Jamal yang pertama sampai dengan yang kedua sudah habis dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk pembelian yang ketiga masih utuh namun

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipisah oleh Terdakwa menjadi beberapa pocket yang rencananya akan dijual kembali tujuannya agar Terdakwa mendapat untung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
- Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
- Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
- Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
- Sebungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,38$ gram;
- Sebuah skrop plastik;
- Sebuah atm BCA;
- 1 Unit HP merk VIVO warna violet no.simcard 6281233337398;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah di Jln. Gubernur Suryo Gg. 7 blok M/10 Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga puluh tujuh), 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berat netto masing-masing $\pm 0,166$ (nol koma seratus enam puluh enam) gram, $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, $\pm 0,132$ (nol koma seratus tiga puluh dua) gram, $\pm 0,115$ (nol koma seratus lima belas) gram, $\pm 0,136$ (nol

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma seratus tiga puluh enam), dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana tidak terungkap bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika dan tidak terungkap pula sebagai penerima narkotika oleh karena hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa semata tanpa didukung oleh alat bukti lain (vide Pasal 189 Ayat (4) KUHP), dan tidak terungkap pula Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Samsul Ma'arif Bin Abdul Aziz sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ gram (nol koma tiga puluh tujuh), 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram, yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Jamal (narapidana dari Lapas Gresik);

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama Jamal (narapidana dari Lapas Gresik) kemudian sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan diatas lemari rias didalam kamar Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai pembeli narkotika golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Jamal dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,37 gram;
- Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,37 gram;
- Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,37 gram;
- Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,37 gram;
- Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,38 gram;
- Sebuah skrop plastik;
- Sebuah atm BCA;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Unit HP merk VIVO warna violet no.simcard 6281233337398;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Ma'arib Bin Abdul Aziz, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
 - Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
 - Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
 - Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,37$ gram;
 - Sebungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,38$ gram;
 - Sebuah skrop plastik;
 - Sebuah atm BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

–1 Unit HP merk VIVO warna violet no.simcard 6281233337398;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh YOGA ADHYATMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)